



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 13 Maret 1993, umur 28 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, **Imran Dani, SH., MH**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum **Imran Dani, SH., MH & Rekan**, yang beralamat di Jalan Kalimantan Perum Griya Aan Blok. C, No. 9 Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 14/SK/KP/CG/2022, tanggal 11 Januari 2022 **dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Pemanding;**

**Lawan**

**Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 06 Juni 1996, umur 25 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Gorontalo, **dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 660/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, tanggal 30 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

### DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Gorontalo, tanggal 14 September 2017, umur 4 tahun, berada dalam asuhan Tergugat rekonvensi selaku ibu dari anak tersebut;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Gorontalo tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 17 Januari 2022;

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang dapat disimpulkan dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Apakah sikap dan prilaku Tergugat Rekonvensi sebagaimana fakta di persidangan telah sesuai dengan Pasal 105 KHI dan peraturan perundang-undangan lainnya terhadap hak asuh anak;
2. Bahwa telah ditemukan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana bukti surat dan keterangan 6 (enam) orang saksi bahwa Terbanding memiliki prilaku dan kepribadian:
  - 2.1. Terbanding/Tergugat Rekonvensi tidak lagi memasukkan anak tersebut di Sekolah TK Beringin;
  - 2.2. Terbanding/Tergugat Rekonvensi menghadapi anak berperilaku kejam, keras dan marah-marah sampai memukul anak dengan tidak layak sampai kerasukan setan;
  - 2.3. Terbanding/Tergugat Rekonvensi senantiasa menyuruh anak berbelanja sendirian di warung;
  - 2.4. Terbanding/Tergugat Rekonvensi hanya mendidik anak bermain aplikasi Tiktok;
  - 2.5. Terbanding/Tergugat Rekonvensi hanya membiarkan anak sendirian sedangkan ia hanya mengurus kecantikan dirinya;
  - 2.6. Terbanding/Tergugat Rekonvensi sering keluar rumah dalam keadaan lama dan meninggalkan anak di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi;
  - 2.7. Terbanding/Tergugat Rekonvensi hanya sibuk mengurus pribadinya sendiri dalam hal kecantikan;
  - 2.8. Bukan hanya Terbanding/Tergugat Rekonvensi yang kejam terhadap anak melainkan juga ibu kandung dari Tergugat Rekonvensi;
  - 2.9. Pada saat anak tersebut hidup bersama dengan Terbanding/Tergugat Rekonvensi anak tersebut berbadan kurus bagaikan anak yang tidak terurus lagi;
  - 2.10 Terbanding/Tergugat Rekonvensi telah tertangkap tangan melakukan perzinahan oleh Penggugat Rekonvensi, bersama saksi  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penginapan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX beralamat di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2.11. Pembanding/Penggugat Rekonvensi dekat dengan anak sesuai fakta persidangan;

3. Bahwa perilaku dan sikap Terbanding/Tergugat Rekonvensi terhadap anak dilihat dari aturan perundang-undangan dapat membahayakan psikologis terhadap tumbuh kembang anak;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Januari 2022 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera PA. Gorontalo tertanggal 07 Februari 2022;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Januari 2022 dan melakukan *inzage* pada tanggal 20 Januari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Januari 2022 namun tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera PA. Gorontalo tertanggal 02 Februari 2022;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tanggal 14 Februari 2022 Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Grto. dan pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W26-A/258/HK.05/II/2022 masing-masing tanggal 14 Februari 2022;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 11 Januari 2022, dan putusan ini dibacakan pada tanggal 30 Desember 2021 yang dihadiri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat Konvensi dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 660/Pdt.G/2021/PA.Gtlo., maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 660/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, tanggal 30 Desember 2021 Masehi yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula mempertimbangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *judex Facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Gorontalo dengan register Nomor 660/Pdt.G/2021/PA. Gtlo., tanggal 09 November 2021 Masehi dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit untuk diharapkan rukun kembali sebagai suami istri sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan penerapan upaya hukum perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, yang meliputi upaya perdamaian di depan sidang terhadap para pihak materil berdasarkan Pasal 154 ayat (1) RBg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 25 November 2021 telah ditemukan fakta bahwa upaya perdamaian di depan sidang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) RBg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses mediasi dalam perkara a quo juga telah dilaksanakan terhadap para pihak materil sesuai laporan mediator Drs. Muh. Hamka Musa M.H. tertanggal 18 November 2021, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan pokok perkara dari halaman 40 sampai halaman 43 dalam putusan perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding:

Menimbang bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding dapat dikabulkan dan diktum amar putusan tersebut harus dipertahankan/dikuatkan;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan rekonvensi dari halaman 44 sampai halaman 52 dalam putusan perkara tersebut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam rekonvensi, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah **"apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak layak mendapatkan hak asuh terhadap anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang lahir di Gorontalo pada tanggal 14 September 2017 ?**

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Rekonvensi adalah hak *hadhanah*, maka untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak *hadhanah* tersebut, maka terlebih dahulu menetapkan syarat bagi pemegang hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Jawad Mughniyah yang diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa para ulama sepakat tentang syarat pengasuhan anak adalah:

- Berakal;
- Bisa dipercaya;
- Suci diri;
- Bukan pelaku maksiat dan bukan peminum khamar serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diajukan Pembanding, pada dasarnya keberatan atas putusan majelis tingkat pertama karena telah ditemukan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana bukti surat dan keterangan 6 (enam) orang saksi yang relevan dengan pokok sengketa adalah Terbanding/Tergugat Rekonvensi telah terduga melakukan perselingkuhan setelah terciduk oleh Penggugat Rekonvensi, bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di kamar Penginapan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Gorontalo dan prilaku Terbanding

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut aturan perundang-undangan dapat membahayakan psikologis terhadap tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka syarat hak *hadhanah* untuk Terbanding pada hurup c (suci diri) dan hurup d (bukan pelaku maksiat) tidak terpenuhi, namun demikian berdasarkan kesaksian perempuan Wisma Amir dan perempuan Fauzia otoluwa terbukti pula Pembanding/Penggugat Rekonvensi peminum minuman keras cap tikus hingga mabuk, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding juga tidak memenuhi syarat hurup d (bukan pelaku maksiat dan bukan peminum khamar);

Menimbang, bahwa baik Pembanding maupun Terbanding masing-masing tidak memenuhi syarat hak *hadhanah* hurup c dan d, akan tetapi demi kepentingan dan kemaslahatan anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk menetapkan salah satunya sebagai pemegang hak *hadhanah* dengan mempertimbangkan sisi kemaslahatan dan kepentingan tumbuh kembang anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang yang lebih layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* berdasarkan hak dasar pemegang *hadhanah* sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah Terbanding selaku ibu kandung anak tersebut, lagi pula selama ini anak tersebut dalam asuhan terbanding serta Terbanding mempunyai pekerjaan yang dapat membiayai anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi dapat dikuatkan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Terbanding dan biaya tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konpensi/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 660/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, tanggal 30 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1443 Hijriah;

III. Membebankan kepada Pembanding/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah oleh kami **Dr. Hj. Harijah D., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Bannasari, M. H.** dan **Drs. H. Purnomo, M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo, tanggal 14 Februari 2022 sebagai majelis hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan pada hari itu juga, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Salma Musada, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Bannasari, M.H.**

**Dr. Hj. Harijah D, M.H.**

**Ttd**

**Drs. H. Purnomo, M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Dra. Hj. Salma Musada, S.H.**

## Rincian biaya Proses:

- Pemberkas ATK : Rp 130.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
  - J u m l a h** : Rp 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

-

**Untuk Salinan**

**Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo**

**Ttd**

**Drs. Musbir**

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)